



P U T U S A N

Nomor 119/Pdt.G/2013/PA Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah meniatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUAGT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada. bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai pemohon;

Melawan

TERGUGAT, umur 1 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada. bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon ;

Telah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan oleh pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga pemohon.;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang



dengan Nomor 119/Pdt.G/2013/PA Skg telah mengemukakan dalil-dalil

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2008, di Kecamatan Bola. Kabupaten Wajo. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 46/13/11/2009, tanggal 3 Februari 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan pemohon dan termohon hingga diajukannya permohonan ini telah mencapai 4 tahun lebih;
3. Bahwa perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan karena perjodohan dari orang tua pemohon dengan nenek termohon. Pemohon dan termohon tidak pernah saling mengenal sebelumnya;
4. Bahwa setelah aqad nikah pemohon dan termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 bulan namun antara pemohon dan termohon tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Oabla Dukhul) karena sejak awal termohon tidak pernah menyukai pemohon sehingga apabila pemohon mendekati termohon, termohon selalu menolak;
5. Bahwa setelah 1 bulan pemohon tinggal di rumah orang tua termohon, akhirnya pemohon kembali ke rumah orang tua pemohon karena termohon tidak pernah memperdulikan pemohon;
6. Bahwa 3 tahun setelah pisah tempat tinggal (awal Desember 2012), pihak keluarga kembali berusaha merukunkan pemohon dengan termohon. Sehingga pemohon diantar ke rumah orang tua termohon dan pemohon bermalam selama 1 malam dan keesokan harinya termohon diantar ke

rumah orang tua pemohon dan pada malam harinya pemohon berusaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati termohon namun termohon mengemukakan dan termohon tidak pernah menyukai pemohon. termohon terpaksa menikah dengan pemohon karena keinginan dari nenek termohon, atas ucapan tersebut, pemohon merasa kecewa. Sehingga antara pemohon dan termohon kembali berpisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 1 bulan lebih tanpa saling memperdulikan lagi;

7. Bahwa pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan dielaskan di atas pemohon sudah memilih mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama sengkang;

Berdasarkan uraian di atas, serta bukti-bukti yang diajukan pemohon pada saatnya nanti, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan kepada pemohon, untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon, di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider : Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, majelis hakim telah berupaya menasehati pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan termohon, namun upaya damai tersebut tidak berhasil, dan perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena termohon tidak pernah hadir dalam dibacakanlah permohonan pemohon yang isinya tetap di pemohon ;



Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Baku Kutipan Akta Nikah Nomor

46/13/11/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama



pisah tempat tinggal selama 3 tahun, akan tetapi Termohon tidak mau menyukai Pemohon;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi pemohon tersebut pemohon membenarkannya dan tidak menyatakan bantahannya, selanjutnya pemohon menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada dalil permohonannya dan ia tidak akan mengajukan bukti-bukti atau hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya, akhimya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, selanjutnya mengambil putusan ;

Bahwa, untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan termohon tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak temyata bahwa ketidakhadiran termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus tanpa hadimya termohon;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon agar kembali membina rumah tangga yang baik, rukun dan harmonis bersama dengan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena hanya dihadiri oleh pemohon tanpa dihadiri termohon. lalu dibacakanlah surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pmohon;



»

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya bahwa ia adalah suami sah termohon dan pernah tinggal bersama selama 1 bulan, namun selama kurun waktu tersebut keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon kurang harmonis disebabkan pemikahan antara pemohon dengan termohon atas keinginan orang tua (dijodohkan). bahkan selama pemohon dan termohon tinggal bersama termohon kurang melayani pemohon selayaknya seorang suami, bahkan selama kurun waktu tersebut antara pemohon dengan termohon tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Qabla Dukhul) karena sejak awal termohon tidak pernah menyukai pemohon sehingga apabila pemohon mendekati termohon, termohon selalu menolak, akhirnya pemohon kembali ke rumah orang tua pemohon karena termohon tidak pernah memperdulikan pemohon. Bahwa setelah 3 tahun berpisah tempat tinggal, pihak keluarga berusaha merukunkan pemohon dengan termohon sehingga pemohon dan termohon pernah tinggal bersama 1 malam di rumah orang tua pemohon dan 1 malam di rumah orang tua termohon kemudian berpisah kembali hingga kini telah mencapai 1 bulan lebih tanpa saling memperdulikan lagi, oleh sebab itu pemohon berkesimpulan lebih baik mengakhiri ikatan perkawinan tersebut dengan perceraian;

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, maka secara formal permohonan pemohon sudah dapat dibenarkan, namun karena perkara ini menyangkut perceraian, maka keterangan pemohon tersebut masih perlu dikuatkan dengan bukti-bukti:

Menimbang, bahwa pemohon di persidangan telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P. dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menilai alat bukti

terjadinya hubungan hukum antara pemohon dengan termohon sebagai suami istri yang sah

dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang menurut Undang-undang dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil saksi, sementara dari keterangan saksi-saksi pemohon tersebut diperoleh data tentang adanya hubungan hukum antara pemohon dengan termohon sebagai suami istri yang sah, maka menurut majelis hakim keterangan saksi tersebut dapat dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi diperoleh pula data bahwa pemohon dengan termohon telah pemah tinggal bersama selama 1 bulan, namun tidak harmonis, karena termohon tidak mau melayani pemohon sebagaimana layaknya seorang suami;

Menimbang, bahwa apabila dari dalil-dalil permohonan pemohon dihubungkan dengan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga apa yang didalilkan oleh pemohon untuk bercerai dengan termohon telah didukung dengan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa, ternyata antara pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah dan belum pemah bercerai;
- bahwa, setelah menikah ternyata pemohon dengan termohon pemah tinggal bersama selama satu bulan lebih, namun belum dikaruniai anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termohon benar-benar berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga pemohon

dengan termohon sebagai suami istri yang mana nafkah batin sebagai penyebab perselisihan tersebut adalah merupakan suatu hal yang sangat prinsipil yang tidak dapat dinilai dengan materi dan perselisihan antara pemohon dengan termohon yang sudah terus menerus tersebut sudah sulit untuk didamaikan. hal mana dalil permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena penasehatan yang dilakukan oleh majelis hakim di persidangan sudah tidak berhasil karena pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan termohon, lagi pula permohonan pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tapi termohon tidak pernah menghadap tanpa alasan yang sah, maka sesuai maksud Pasal 150 R.Bg. seharusnya permohonan pemohon dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan dengan verstek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Memberi izin kepada pemohon, untuk menjatuhkan talak satu rai'i terhadap

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.441.000.00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 M. bertepatan tanggal 24 Rabiul Akhir 1434 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang Dra. Hj. Heriyah. S.H. selaku ketua majelis, Drs. M. Yasin Paddu dan Dra. Hj. Nurhayati, B., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan H. Abdul Muis Tang, S.H., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Norn ing 2;heading 3;heading 4
9;toc ;toc 5;toc 6;toc 7;toc 8;to
Font: nphasis;Table Grid;Place
List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shad
1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading
Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium
Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium
List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark
List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light
Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium
Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent
2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent
2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light
Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent
3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3
Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent
3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent
4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1
Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading
Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent
5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1
Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid
3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid
Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1
Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium
Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful
Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense
Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)